

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NO 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN
BAGI ANAK JALANAN YANG MEMINTA BANTUAN DI JALAN RAYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif**

Oleh:

MUHAMAT INSANI

02033100162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

31/05/08
114
P
2-080735
2008

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NO 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN**

BAGI ANAK JALANAN YANG MEMINTA BANTUAN DI JALAN RAYA



R.17393
17275

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif**

Oleh:

MUHAMAT INSANI

02033100102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhamat Insani

NIM : 02033100102

Fakultas : Hukum

Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NO 44 TAHUN 2002
TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
BAGI ANAK JALANAN YANG MEMINTA BANTUAN
DI JALAN RAYA**

Inderalaya, Mei 2008

Menyetujui :

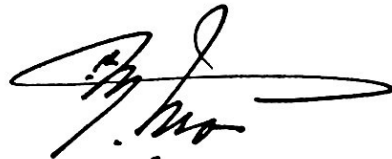
Pembimbing I



ABDULLAH GOFAR, SH, M.Hum

NIP. 131844028

Pembimbing II



RD.M. IKHSAN, S.H., M.H

NIP. 132134709

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : MUHAMAT INSANI

NIM : 02033100102

Prog.Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. RASYID ARIMAN.S.H.,M.H

()

2.Sekretaris : Dr.FEBRIAN.S.H.,M.S

()

3.Anggota : Dr. HAPPY WARSITO.S.H.,M.Sc

()

4. Anggota : ABDULLAH GOFAR.S.H.,M.Hum

()



Inderalaya, 15 Mei 2008

Mengetahui
Dekan



H.M. RASYID ARIMAN.S.H.,M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO :

- **Berbuatlah Baiklah Dirimu Kepada Setiap Makhluk Hidup**
Niscaya kamu Akan Mendapat Balasan Dari Itu Semua.
- **Ilmu Tanpa Iman Akan Pincang, Iman Tanpa Ilmu Akan**
Buta.

Kupersembahkan Kepada :

- **ALLAH SWT**
- **Ayah dan Ibuku**
- **7 Saudaraku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta didorong usaha dan kerja keras, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN BAGI ANAK JALANAN YANG MEMINTA BANTUAN DI JALAN RAYA”**.

Maksud dari penyusunan skripsi ini tidak lain adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disamping banyak kekurangan juga jauh dari lengkap apalagi sempurna, baik dalam pengumpulan data maupun dari segi bahasa dan cara penyusunannya oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT .

2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H.KN.Sofyan Hasan, SH,M.H.,selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Abdullah Gofar, SH, M.H, selaku Pembimbing Utama.
8. Bpk RD.Moch Ikhsan , SH, M.H, selaku Pembimbing Pembantu.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ayah dan Ibuku yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.peluh dan keringatmu akan menjadi bagian dalam hidupku yang tak akan pernah kulupakan, maafkan atas semua kesalahan yang aku perbuat sehingga hidup ini menjadi berkah..Semoga ALLAH SWT,mempertemukan kita lagi di surganNYA kemudian hari.
12. Saudara-saudaraku : .M.Jon Fajri,S.Pd. Riniati.S.Pd. Herni Astuti.A.Md. Iman Noviansyah. S.T. Rahmat Hidayat.A.Md. Desmiana dan sibungsu Oktavianti (Jangan manja nian dek) .semoga kita semua dapat menjalani kehidupan ini

13. Teman-teman Fakultas Hukum : M.Faisal.S.H, M. Robby, Niku Senda, S.H. M.

Febri Sholeh, Kgs Faisal.S.H, Jerry, Nangkok Silalahi, Fitrah Ramadian, S.H,
Neno Ramadani, Irwansyah, Andho Pagar Dewa, Chairul Irwan , Rica Anizah,
Yeyen Santi, S.H, Annisa Fitriani,S.H, Alemina kaban, Lili serta seluruh
saudaraku angkatan 2003.. (Kak , uul mo eā 'angan dilupakan !!!)

14. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat
kami ucapkan satu persatu.

Indralaya 5 Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan.....	8
E. Manfaat.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Anak Jalanan Secara Umum.....	12
B. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Sanksi Pidana.....	27



**BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NO 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN BAGI ANAK JALANAN
YANG MEMINTA BANTUAN DI JALAN RAYA**

A. Sistem Penerapan Sanksi dalam KUHP	33
1. Jenis-jenis Sanksi	33
2. Sistem Perumusan Sanksi	38
B. Sistem Perumusan Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 Tentang Ketenteraman dan ketertiban	42
1. Jenis-jenis Sanksi Pidana	43
2. Sistem Perumusan Sanksi	43
C. . Fungsi Sanksi terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentaraman Dan Ketertiban	44
D. Penerapan sanksi pidana Peraturan daerah Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Bagi Anak Jalanan yang meminta Bantuan di Jalan raya	47

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan ciri khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.

Berbicara masalah anak, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara dimana hal ini diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”¹ termasuk di dalamnya perlindungan sosial terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak manusia, tetapi kenyataan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ada sebagian anak yang karena berbagai faktor memerlukan perlindungan khusus untuk dapat diwujudkan pemenuhan hak – haknya, seperti anak-anak terlantar yang hidup dijalanan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen keempat, Surabaya, Karya Gemilang Utama, hal 23.

Fenomena anak jalanan di Indonesia sejak lama telah menjadi salah satu masalah sosial yang sangat luas skala dan kompleksitas permasalahannya. Keberadaan mereka secara luas tersebar pada daerah perkotaan di Indonesia. Permasalahan tersebut tumbuh dan berkembang semakin luas dan kompleksitas dimulai ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997-an dan berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan.

Realitas yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia diantaranya: Jakarta, Yogyakarta, Padang, Medan, dan bahkan di Kota Palembang tidak pernah luput dari kesemrawutan anak jalanan yang belum mendapat perhatian penuh, sehingga mereka harus hidup terlantar di jalanan. Di Kota Palembang maupun di kota-kota besar di Indonesia permasalahan anak jalanan tidak pernah usai dan bahkan jumlahnya cukup banyak dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah gambaran tentang jumlah anak jalanan Kota Palembang yang dirazia dari tahun 2003-2006.

Tabel 1. Data anak jalanan menurut Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang berdasarkan razia 2003-2006

No	Nama Data	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
1.	Jumlah anak jalanan berdasarkan razia	3.040	643	739	269

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang, tanggal 2 Februari 2007

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kota Palembang, masih sangat banyak anak jalanan yang membutuhkan perhatian penuh baik dari masyarakat maupun Pemerintah Kota Palembang untuk memperbaiki taraf hidup anak jalanan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Banyaknya anak jalanan yang perlu disantuni dan diberikan pembinaan dari tahun ketahunnya, secara otomatis anggaran dana yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Palembang untuk menyantuni mereka pun mengalami peningkatan. Dana tersebut dialokasikan ke beberapa Yayasan Pembinaan Anak Jalanan yang tersebar di Kota Palembang. Berikut ini adalah gambaran anggaran dana Pemerintah Kota Palembang yang di keluarkan untuk menyantuni anak jalanan dari tahun 2003-2006.

Tabel 2. Anggaran dana yang dialokasikan Pemerintah Kota untuk menyantuni anak jalanan periode tahun 2003-2006

No	Nama data	Tahun	Anggaran dana yang dikeluarkan
1.	Santunan terhadap anak jalanan	2003	Rp. 200 juta
		2004	Rp. 755 juta
		2005	Rp. 2,1 Milyar
		2006	Rp. 4 Milyar
Jumlah total			RP. 7, 05 Milyar

Sumber: www.anjal.palembang.go.id, 27 November 2007 ²

² Sumber [http:// www.anjal.palembang.go.id](http://www.anjal.palembang.go.id), Selasa 27 November 2007

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Palembang dari tahun 2003-2006 menunjukkan adanya dana yang semakin meningkat, dapat berarti bahwa perhatian Pemerintah yang semakin baik terhadap upaya pembinaan dan penyantunan anak jalanan dalam rangka menyelamatkan harkat dan martabat mereka guna mempersiapkan masa depan anak sebagai penerus cita-cita bangsa.

Keberadaan anak di jalanan merupakan kondisi yang kurang baik bagi perkembangan anak sendiri. Banyaknya anak jalanan mengindikasikan merosotnya kualitas kesejahteraan anak. Motivasi mereka menjalankan kegiatannya adalah hasrat yang besar untuk memperoleh penghasilan sendiri dengan menyandang berbagai macam predikat; penjual koran/majalah, rokok, permen dan tisu, penyemir sepatu, pengamen, pengemis dan lain-lain. Kegiatan ini mereka lakukan dari pagi sampai petang dan bahkan ada diantara mereka yang menetap di jalanan. Tempat-tempat yang mereka alokasikan yaitu pusat-pusat perbelanjaan, di bawah lampu-lampu merah di jalan raya, di jembatan-jembatan penyeberangan, di bus-bus kota dan lain-lain.

Banyak sekali suara yang menilai kehadiran anak jalanan mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan orang lain, membahayakan diri mereka sendiri, akan timbulnya tindakan kriminal serta kesan kurang baik terhadap citra bangsa. Realitanya demikian adanya banyak perilaku negatif yang sering dilakukan anak jalanan sehingga kehadiran mereka meresahkan masyarakat disekitarnya³.

³ Sumber [http:// www.anjal.palembang.go.id](http://www.anjal.palembang.go.id), Selasa 27 November 2007

Ironis memang, ketika bangsa membutuhkan generasi-generasi baru yang dapat mengembalikan wajah bangsa dimata dunia Internasional, namun masih menyimpan anak-anak yang tidak mengecap pendidikan dan masih bertahan hidup di jalanan. Banyak yang menjadi latar belakang lahirnya anak jalanan, di antaranya: lemahnya kondisi perekonomian keluarga, keserasian keluarga, mahalnya biaya hidup di kota besar dan kondisi lingkungan komunitas anak.

Dalam rangka menertibkan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen, dan sebagainya demi untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di jalan raya serta mengembalikan citra Palembang, Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam PERDA No. 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban bagi yang melanggar ketentuan PERDA tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana⁴.

Berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan pada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas), 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.⁵

⁴ lihat PERDA kota Palembang nomor 44 tahun 2002 tentang ketenteraman dan ketertiban

⁵ Lihat Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Apabila ditinjau dari tujuan pemberian sanksi terhadap anak jalanan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Palembang di jalan raya dan mempertahankan citra Kota Palembang maka dengan demikian penanggulangan terhadap anak jalanan pelaku pelanggaran ketentraman dan ketertiban jalan raya khususnya harus segera diproses, ditangkap, ditahan, diadili, dan selanjutnya harus dilakukan pembinaan sehingga mereka mendapat perlindungan dan tidak kembali lagi ke jalanan.⁶

Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan bagi anak jalanan yang meminta bantuan di jalan raya yang tertuang dalam kebijakan Pemerintah Kota Palembang yang akan dikaji lebih dalam sebuah skripsi yang berjudul:

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NO 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
BAGI ANAK JALANAN YANG MEMINTA BANTUAN DI JALAN RAYA”**

⁶ Fauzan Ahmad, _Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan umum, Khusus dan Mahkamah Konstitusi ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 25

B Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

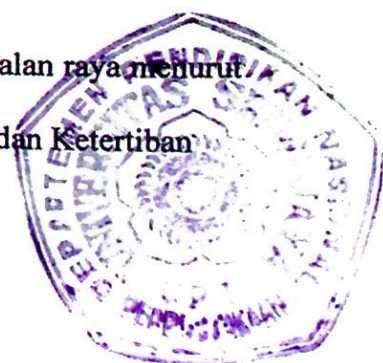
1. Apakah sistem perumusan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban dapat diterapkan terhadap anak jalanan yang meminta bantuan di jalan raya?
2. Bagaimana fungsi sanksi pidana bagi anak jalanan yang meminta bantuan di jalan raya dalam penerapannya menurut PERDA No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban dan penerapannya?

C Ruang Lingkup

Melihat banyaknya dan kompleksnya permasalahan-permasalahan tentang Anak Jalanan ini yang biasa ditinjau dari beberapa aspek bidang kajian keilmuan, maka penulis melakukan batasan-batasan masalah dalam penulisan, agar tulisan ini lebih objektif, terarah dan mendalam maka disini khusus akan meninjau dari aspek hukum pidana positif yang berlaku di Negara kita Indonesia.

Jadi secara eksplisit ruang lingkup dalam skripsi ini adalah menganalisis :

1. Sistem perumusan sanksi pidana dalam PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban
2. Fungsi sanksi pidana bagi anak jalanan yang meminta bantuan di jalan raya menurut PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban



D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini ialah :

1. Mengetahui Sistem perumusan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban
2. Mengetahui fungsi sanksi pidana bagi anak jalanan yang meminta bantuan di jalan raya menurut PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

E. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Yaitu, dapat menjadi kajian dibidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya untuk mengetahui perumusan norma sanksi pada pidana PERDA.

2. Manfaat praktis

Yaitu, dapat memberikan pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat khususnya dalam objek ini adalah Anak Jalanan tentang perumusan sanksi pidana dan penerapan PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu hukum disesuaikan dengan yang dibahas, tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penulis mencoba menelaah perumusan sanksi pidana dan penerapannya, serta sanksi hukum pidana pada PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban, dengan meneliti asas-asas hukum, konsep-konsep serta peraturan-peraturan hukum yang ada.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yang bersumber pada data sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen keempat.
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang Nomor 10 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- f. Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi :

- a. Yurisprudensi, doktrin-doktrin asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan pelanggaran, sanksi dalam hal ini keterkaitan dengan anak jalanan
- b. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan anak jalanan.
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Koran harian, majalah jurnal ilmiah
- b. Media internet
- c. Kamus hukum serta referensi-referensi lain yang relevan

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. *Observasi* dan wawancara guna memperoleh data primer, yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian: Dinas Pol. Pamong Peraja dan Dinas Sosial Kota Palembang dan melakukan wawancara dengan Kabag. Hukum Pol. PP dan Kabag. Pembinaan Anak Jalanan Kota Palembang untuk menggali keterangan dalam rangka pengumpulan data.
2. Studi Kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengutip, mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dikutip dari buku-buku itu sesuai dengan keperluan.

4. Analisis Data

Penulis menganalisis data-data yang diperoleh dari data sekunder dan primer dengan teknik pendekatan data kualitatif, serta akhirnya data yang diperoleh kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: t.p.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Sosial RI. 2003. *Pola Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Cq. Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Disertasi Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, Bab II C*.
- Fanggidae, Abraham. 1993. *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Puspa Swara (Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara).
- Fauzan, Ahmad. 2005. *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Khusus dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H, *Pengantar perbandingan hukum Pidana*, Penerbit Unsri Palembang
- Haliman.. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1970 hal 64
- Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHM PTHM.
- "Keputusan Walikota Palembang No. 269 Tahun 2007 Tentang Tim Yustisi Kota Palembang". 2007. Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra.
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo.

- Lamintang. 1987. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1992. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru.
- Samosir, Djasman dan Lamintang. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- . 1983. *Tindak Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori hukum dan kebijaksanaan pidana*, alumni Bandung 1992
- . 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- . 1999. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- . 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- "*Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru)*". 1991/1997. Panitia Penyusunan RUU KUHP.
- "*Pengumuman Walikota Palembang No 13/PGM/2006 Tentang Larangan Memberikan Sedekah atau Pemberian dalam Bentuk Apapun Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen*". 2006. Walikota Palembang Eddy Santana Putra.
- "*Peraturan Daerah Kota Palembang No. 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban*". 2003. Palembang: Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1985. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- "R. Seonarto Soerodibroto,, *KUHP dan KUHPA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Prinst, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raduman F.S Sumpayak, *Beberapa pemikiran kearah pemantapan upaya hukum*, IND/HILL, 1992.
- Sahetapy dalam Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soedarto. 1977. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Twikromo, Y. Argo. 1999. *Pemulung Jalanan Yogyakarta*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.

Widjaja, Sofyan Sastra. 1996. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: CV. Armilo.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen Keempat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Daerah kota Palembang No 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban.

C. INTERNET

<http://www.anjal.Palembang.go.id>. (27 November 2006).

<http://www.Balitbangham.go.id>. (25 Februari 2007).

D. MAKALAH DAN LAIN-LAIN

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Sanksi Pidana dan Pemidanan dalam Tindak Pidana Korupsi, disampaikan pada Seminar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Huum, UNSRI, Inderalaya, tanggal 10 juni 2006